



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 254/Kep.Bup/BKPSDM/2024

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
A.N. BRONIN JULI HARDIMON NIP. 19690708 199002 1 002

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi, perlu memutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil a.n. Bronin Juli Hardimon NIP. 19690708 199002 1 002;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

PARAF PENGESAHAN
PJ SEKRETARIS DAERAH TGL. _____
H. DAHAN, S.Sos.MM NIP. 1963081991021001
SISTEN PEMERINTAHAN & KESRA TGL. _____
H. MILYATI, S.Pd., M.Kes NIP. 1963081991021001
KEPALA BKPSDM TGL. _____
SALOL, S.H. NIP. 197303062005011004
KEPALA BAGIAN HUKUM TGL. _____
AGUS SUMANTRA, S.H., M.H. NIP. 1967071990011001

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);



- 15. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
- 17. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2023 Nomor 25).

Memperhatikan : Pertimbangan Tim Penilai Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 08/TPKPEG.ASN-TJB/2024, tanggal 5 Maret 2024 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memutasi Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana lajur 6 dan menempatkan dalam jabatan sebagaimana lajur 7 keputusan ini sebagai berikut :

No.	1.	1
Nama	2.	BRONIN JULI HARDIMON
NIP	3.	19690708 199002 1 002
Tempat, Tgl. Lahir	4.	Jambi, 08-07-1969
Pangkat, Gol./Ruang	5.	Penata Tk.I, III/d
Jabatan Lama	6.	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat
Jabatan Baru	7.	Pelaksana Pengelola Layanan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat
Keterangan	8.	Mutasi

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA

ASISTEN PEMERINTAHAN & KESRA	PJ. SEKRETARIS DAERAH
TGL.	TGL.
	
H. MULYADI, S.Pd., M.Pes NIP. 19650111 198903 1 011	H. DAHLAN, S.Sos. MM NIP. 19670108 199102 1 001
KEPALA BAGIAN	KEPALA BAGIAN HUKUM
TGL.	TGL.
	
SALOL, S.H NIP. 19730706 200501 1 004	AGUS SUWATRI, S.H.MM NIP. 19870111 201401 1 004

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 20 Mei 2024

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,



ANWAR SADAT



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**

Jalan Gatot Subroto (Manunggal I) No. 05 Telp. (0742) 323664
Diklat, Jalan Manunggal II Telp. (0742)7000173 - 0828 740 1918
KUALA TUNGKAL - JAMBI Kode Pos : 36514

As. 399 AB. 292

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat.
Melalui : Pj. Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Dari : Kepala BKPSDM Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat
Nomor : 800.1.3.1/ 226 /BKPSDM
Tanggal : 6 Maret 2024
Perihal : **Mohon Penandatanganan Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil an. BRONIN JULI HARDIMON NIP. 19690708 199002 1 002.**

*Sdr. Selwa / BKPSDM
Prinsip sesuai aturan
2/5-24
[Signature]*

Menindaklanjuti disposisi Bapak Bupati pada Nota Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 800.1.3.1/797/DLH/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Permohonan Mutasi Pegawai atas nama BRONIN JULI HARDIMON yang berbunyi "**Sdr. Sekda/BKPSDM, Proses sesuai aturan**" (surat terlampir), bersama ini kami sampaikan kepada Bapak sebagai berikut :

- Surat tersebut berisi permohonan mutasi Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :

Nama	: BRONIN JULI HARDIMON
NIP	: 19690708 199002 1 002
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Tk.I, III/d
Jabatan	: Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
Unit Kerja	: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat
- Bahwa yang bersangkutan diusulkan mutasi dengan dasar pertimbangan kinerja dan foto situasi sampah di lokasi rute sekitar RSUD K.H. Daud Arif Kuala Tungkal (**terlampir**).
- Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil bahwa Pola Karier Horizontal merupakan perpindahan dari satu posisi Jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT.
- Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat, keadaan staf pelaksana PNS pada perangkat daerah tersebut sebagai berikut :
 - Jumlah Staf Pelaksana Eksisting : 9
 - Kebutuhan Staf Pelaksana : 35
 - **Kekurangan Staf Pelaksana : 26**
- Berdasarkan Peta Jabatan pada perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat tidak terdapat Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda selain di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat, sehingga Sdr. BRONIN JULI HARDIMON akan dimutasi dalam **jabatan pelaksana Pengelola Layanan Operasional Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat.**

PERTIMBANGAN/SARAN :

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mempertimbangkan hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat dan mengingat keadaan staf pelaksana PNS pada Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung tersebut sangat kekurangan, menurut hemat kami permohonan Mutasi PNS **dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tanjung Jabung Barat ke Badan Penanggulangan Bencana Kab. Tanjung Jabung Barat an. BRONIN JULI HARDIMON NIP. 19690708 199002 1 002 dapat dipertimbangkan untuk disetujui**, bersama ini terlampir kami sampaikan **Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil an. BRONIN JULI HARDIMON NIP. 19690708 199002 1 002**, apabila Bapak berkenan mohon untuk menandatangani.

Demikian kami sampaikan, petunjuk dan arahan lebih lanjut dari Bapak kami pedomani, terima kasih.



KEPALA BADAN,

SALDI, S.H.
Pembina
NIP. 19730306 200501 1 004

*Wikenah Ept yth yg menyortir dan
diperiksa ke 701 yg sesuai dengan*